



30

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 08 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
DI BIDANG KEPARIWISATAAN DARI PEME-
RINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 5 Agustus 1992 Nomor : 118/1925/410.035/1992 Perihal Rencana Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kepariwisata dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka kelancaran penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kepariwisata dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa - Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;

5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : DPRD.001.2/07/Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENDENGAR : Hasil Musyawarah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Saran dari Ketua Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Menyetujui Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan, adapun sebagian urusan di Bidang Kepariwisata yang akan di serahkan meliputi :

1. Urusan Hotel bertanda Bunga Melati ;
2. Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
3. Urusan Perkemahan ;
4. Urusan Rumah Makan dan Bar ;
5. Urusan Pondok Wisata ;
6. Urusan Penginapan Remaja ;
7. Urusan Obyek Wisata.

KEDUA : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DITETAPKAN DI : L A M O N G A N
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KETUA,

ttd.

H. J U W A R I

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II LAMONGAN

Tanggal : 21 September 1992

Seri : D₂ Nomor : 12/D₂

SALINAN : Sesuai dengan aslinya,

DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

SETWA Sekretaris

S O E P A R D I

Penata Tk. I

Nip. 010035859.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. : 1. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk.II Lamongan
2. Sdr. MUSPIDA Tingkat II Lamongan
3. Sdr. Para Anggota DPRD Kab.Dati.II Lamongan.